



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR: 8 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 8);
- b. bahwa perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 8).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 03
TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo diubah, sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
- f. Perangkat Kabupaten adalah Semua Instansi/ Lembaga yang melaksanakan kewenangan daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Kabupaten Wonosobo;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis yang berkedudukan sebagai Badan Staf Pemerintah Kabupaten merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Daerah;
 - b. Badan Pengawas Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik;
 - i. Kantor Informasi dan Komunikasi;
 - j. Kantor Perhubungan;
 - k. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Kantor Perpustakaan Umum;
 - m. Kantor Lingkungan Hidup.”

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pemerintahan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan Daerah;
 - 3) Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

- d. Bidang Perekonomian terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Industri dan Pertambangan;
 - 2) Sub Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Pariwisata;
 - 3) Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan BUMD.

- e. Bidang Pendapatan dan Kekayaan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
 - 2) Sub Bidang Pengadaan;
 - 3) Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan Barang.

- f. Bidang Sosial terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Agama;
 - 2) Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan.

- g. Bidang Aparatur terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Aparatur;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
 - 3) Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Pegawai.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala;

 - b. Sekretaris terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

- c. Bidang Pendapatan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penggalian Potensi Pendapatan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
 - 3) Sub Bidang Dana Perimbangan.
- d. Bidang Belanja Daerah terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 3) Sub Bidang Gaji.
- e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Verifikasi;
 - 2) Sub Bidang Kekayaan Daerah;
 - 3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - 4) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 2 (dua) Bagian dan 6 (enam) Pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Ketiga A
Badan Kepegawaian Daerah**

Pasal 11 A

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati selaku pejabat pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 11 B

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- e. pelaksanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
- f. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dan dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- i. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- k. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
- l. pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan;
- m. pembinaan tenaga fungsional.

Pasal 11 C

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Mutasi Kepangkatan Tenaga Kependidikan;
 - 2) Sub Bidang Mutasi Kepangkatan Tenaga Non Kependidikan;
 - 3) Sub Bidang Mutasi Jabatan Pegawai.

- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Pendidikan Formal;
 - 2) Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
 - e. Bidang Umum Kepegawaian terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Informasi dan Pengolahan Data Kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Dalam Pasal 12, diantara perkataan “pengkajian” dan “strategis” disisipkan perkataan “masalah”, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan pengkajian masalah strategis daerah serta tugas-tugas ketatausahaan.”

7. Dalam Bagian Kelima perkataan “dan Ketertiban” dihapus.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.”

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pembinaan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja di daerah;
- c. peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap segala bentuk perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penindakan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah;
- e. penyuluhan atas pelaksanaan ketertiban umum di daerah;
- f. pengkoordinasian dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. pembinaan tenaga fungsional.”

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
 - e. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - f. Regu;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - d. Seksi Pelayanan Catatan Sipil;
 - e. Seksi Data dan Penyuluhan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

12. Ketentuan Bagian Kesebelas, Pasal 33, 34 dan 35 dihapus.

13. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36, disisipkan 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Kesebelas A
Kantor Perpustakaan Umum**

Pasal 35 A

Kantor Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok melayani masyarakat umum di bidang perpustakaan dan informasi dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

Pasal 35 B

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 35 A Peraturan Daerah ini, Kantor Perpustakaan Umum mempunyai fungsi:

- a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, penyajian dan pelestarian bahan pustaka baik karya cetak dan karya rekam;
- b. pelaksanaan layanan perpustakaan umum dan layanan keliling;
- c. pengelolaan karya cetak dan karya rekam;

- d. penyusunan bibliografi daerah dan literatur sekunder;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang perpustakaan umum dengan Badan/ Lembaga/ Instansi, dalam Lingkungan Kabupaten maupun di luar Kabupaten;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan perpustakaan umum lainnya, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus;
- g. pembinaan teknis di bidang perpustakaan, pendidikan dan latihan tenaga pustakawan;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di Kabupaten Wonosobo;
- j. pembinaan tenaga fungsional.

Pasal 35 C

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - d. Seksi Layanan Pustaka;
 - e. Seksi Pembinaan Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

“Bagian Kesebelas B Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 35 D

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan kewenangan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 35 E

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta informasi di Bidang Lingkungan Hidup serta perumusan Kebijakan umum dan operasional pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari pengelolaan Lingkungan Alam, pengembangan teknologi lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pemberian rekomendasi perijinan usaha/kegiatan berkaitan dengan pelestarian lingkungan, termasuk didalamnya pengkoordinasian pelaksanaan penilaian, pembinaan dan pengendalian penerapan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan dan Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
- e. pengkoordinasian pemantauan, pengawasan dan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan serta pengembangan kualitas potensi sumber daya alam;
- f. pembinaan penegakan hukum lingkungan;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha.

Pasal 35 F

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelola Lingkungan Alam;
 - d. Seksi Pengembangan Teknologi Lingkungan;
 - e. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

**14. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga keseluruhan
Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 36

- (1) Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah;
- (2) Ketentuan Eselon V sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 18 September 2002

BUPATI WONOSOBO

Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 24 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Drs. TAWABUL, MM.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4 TAHUN
2003 SERI D NOMOR 3**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR: 8 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo yang di dalamnya disebutkan bahwa Peraturan Daerah tersebut dapat dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun setelah pelaksanaan Peraturan Daerah.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut telah dilaksanakan evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sehingga pada kelembagaan Lembaga-lembaga Teknis Daerah terdapat penambahan Badan dan Kantor baru yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Lingkungan Hidup dan Kantor Perpustakaan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

“Pasal 1 s.d 8 : Cukup jelas.

“Pasal 11 A : Badan Kepegawaian Daerah merupakan alih fungsi/ peningkatan fungsi dari Bagian Kepegawaian yang semula berada di Lingkungan Sekretariat Daerah

“Pasal 12 s.d 16 : Cukup jelas.

“Pasal 17 ayat (1) f : Regu adalah Jabatan non struktural, dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat lain yang telah ditunjuk.

“Pasal 32 : Cukup jelas

“Pasal 35 A : Kantor Perpustakaan Umum merupakan peningkatan fungsi dari UPTD Perpustakaan Daerah pada Dinas Pendidikan.

“Pasal 35 D : Kantor Lingkungan Hidup merupakan alih fungsi/peningkatan fungsi dari Bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat Daerah.

“Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal II

Pasal II : Cukup jelas.